



PENETAPAN

Nomor 1402/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1402/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 27 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah istri dan suami yang sah, menikah di Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, pada tanggal 29 April 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Tengah. Kota Balikpapan dengan bukti berupa kutipan akta nikah Nomor 331/7/V/2009 tanggal 01/05/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota. Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 7 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun saling menyayangi. namun sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Sejak tahun 2014, Tergugat telah berselingkuh.
 - b. Tahun 2015 Tergugat tidak memberikan nafkah
 - c. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan mendorong tubuh penggugat.
 - d. Sejak menikah tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2016. dan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di jalan lombok No.09 Rt.17 Kelurahan Prapatan Balikpapan tengah pada bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin.
7. bahwa penggugat sudah berusaha sabar menghadapi tergugat dengan harapan tergugat bisa berubah lebih baik akan tetapi tidak ada perubahan.
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggung jawab. Untuk itu Penggugat telah mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat telah menyatakan secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1402/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 27 September 2016.

Bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1402/Pdt.G/2016/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	691.000,00